



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0019/LAM-PTKes/Akr.TP/Mag/II/2026**

Tentang

**TERAKREDITASI PERTAMA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, BANYUMAS**

Menimbang

- :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
  2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 35/A/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Farmasi Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas pada Tanggal 10 Januari 2025 sudah dapat beroperasi;
  3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 14 Januari 2026 disampaikan bahwa program studi Magister Farmasi Universitas Jenderal Soedirman menerima mahasiswa baru sejak tanggal 21 Agustus 2025;
  4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
  5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

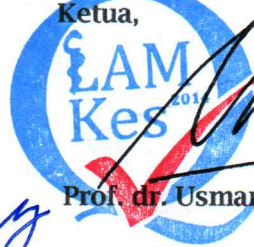
- :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
  4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
  5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0272/LAM-PTKes/Akr.PSB/Mag/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Farmasi, Pada Program Magister, Universitas Jenderal Soedirman.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 023/LAM-PTKes/BA PSB/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024.  
2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.  
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, BANYUMAS.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, BANYUMAS DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Paling lambat sembilan bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Magister Farmasi Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas diwajibkan mengajukan akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Magister Farmasi Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
Ketua,

  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 